



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NANDA ASYIFA SEKARSANTI, bertempat tinggal di Jl. Jombang Raya No. 21 TR 003 RW 002 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadel, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Sahwahita Legal Consultant beralamat di Jl. Tebet Timur dalam 3K No. 11A Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor Register 1463/Pdt.P/2024/PN Tng, mengajukan permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ayah bernama Sujoko (Termohon) dan ibu bernama Camelia yang lahir pada tanggal 4 November 1995 di Situbondo, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 182/P/1996, tertanggal 14 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yaitu Termohon selaku ayah dan Camelia selaku ibu pada saat ini telah berpisah akibat perceraian diantara keduanya, dimana perceraian keduanya telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2000/PA.JU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 9 November 2000. Terhadap putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 27/AC/2001/PA.JU oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 21 Februari 2001;

halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kedua orang tuanya bercerai, Pemohon selaku anak ikut tinggal bersama dengan ayahnya yaitu Termohon sampai dengan saat ini, dimana Pemohon dan ayahnya bertempat tinggal saat ini di Jl. Jombang Raya No. 21, RT 003 RW 002 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3674032004110025 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674064411950003 milik Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674030606650007 milik ayah Pemohon atas nama Termohon;
4. Bahwa pada bulan November 2024, ayah Pemohon yang bernama Sujoko (Termohon) jatuh sakit dan harus dirawat di ruangan ICU rumah sakit Pondok Indah Bintaro Tangerang Selatan yang beralamat di CBD Emerald Blok CE/C Jl. Boluevard Bintaro Jaya, Nomor 1, Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter rumah sakit Pondok Indah Bintaro yaitu Dr. dr. Gea Pandhita, Sp. N. M.Kes menyatakan Termohon selaku ayah dari Pemohon mengalami pecah pembuluh darah di kepala atau stroke dengan kondisi Termohon yang tidak sadarkan diri. Akibat dari hal tersebut kemudian terhadap Termohon telah dilakukan operasi pada hari Senin malam, 18 November 2024 di rumah sakit Pondok Indah Bintaro;
5. Bahwa berdasarkan hasil operasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Termohon selaku ayah dari Pemohon masih perlu dilakukan kembali operasi kedua untuk mengatasi permasalahan pecah pembuluh darah di kepala Termohon, namun pada saat ini operasi tersebut belum dapat dilakukan karena masih harus menunggu waktu terlebih dahulu dan tindak lanjut dari tim dokter Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Oleh karena itu, saat ini Termohon masih harus dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro, sebagaimana Surat Keterangan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Nomor 93392-2/3787/BI/11/2024, tertanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Gea Pandhita, Sp. N. M.Kes;
6. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, saat ini Pemohon selaku anak dari Termohon membutuhkan dana yang cukup besar untuk proses pemeriksaan dan pengobatan terhadap ayahnya yaitu Termohon, sampai dengan saat ini Pemohon beserta dengan keluarga sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa Termohon pada saat ini memiliki rekening pribadi di Bank Permata dengan Nomor Rekening 1002026089, dimana dalam rekening

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tersebut terdapat dana pribadi Termohon yang dapat digunakan untuk biaya pemeriksaan dan pengobatan Termohon. Akan tetapi, dana pribadi Termohon pada Bank Permata tersebut tidak dapat diambil saat ini karena Termohon sedang dalam keadaan tidak sadar. Pemohon selaku anak telah mencoba untuk mengambil dana pribadi Termohon di Bank Permata namun, Pemohon tidak mengetahui kode pin dari nomor rekening Termohon di Bank Permata, sementara pihak Bank Permata tidak dapat memberikannya kepada Pemohon karena menurut pihak Bank Permata pemberian informasi kode pin dari nomor rekening Termohon dapat dilakukan apabila disertai dengan adanya Putusan Penetapan Pengampuan atau *Curatele* dari Pengadilan;

8. Bahwa permasalahan tidak dapat diaksesnya rekening pribadi ayah Pemohon yaitu Termohon di Bank Permata merupakan suatu kendala yang cukup besar dialami oleh Pemohon dikarenakan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Termohon membutuhkan biaya yang besar sedangkan Pemohon sebagai anak tidak memiliki biaya tersebut, adapun cara untuk dapat memperoleh biaya besar guna pemeriksaan dan pengobatan terhadap Termohon dapat dilakukan apabila Pemohon dapat memperoleh akses atas rekening pribadi Termohon di Bank Permata. Dengan demikian, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah agar Pemohon dapat memperoleh akses atas rekening pribadi Termohon di Bank Permata yang akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeriksaan dan pengobatan Termohon di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro;

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka sangat beralasan jika Termohon (Sujoko) karena keadaannya dinyatakan tidak cakap hukum, sehingga beralasan hukum untuk ditempatkan di bawah Pengampuan sesuai dengan Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*" dan Pasal 434 KUHPerdara yang berbunyi "*Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa karena lemah*"

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri”;

10. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan atau *Curatele* atas Sujoko (Termohon) ke Pengadilan Negeri Tangerang agar Termohon dapat dinyatakan dibawah pengampunan oleh Pemohon sebagai pengampu. Dengan demikian, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengampunan atas nama Termohon (Sujoko) selaku ayah Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang berada di daerah hukum tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon Pengampunan sebagai ayah dari Pemohon berada dalam kondisi sakit pecah pembuluh darah di kepala, sehingga berkonsekuensi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan wajib diwakili kepentingan keperdataan oleh seorang Pengampu;
3. Menyatakan sah secara hukum (*verklaart von het rechts*) Sukojo (Termohon) berada di bawah pengampunan (*onder curatele gesteld*) oleh Pemohon sebagai Pengampu, yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon pengampunan, termasuk kepentingan keperdataannya;
4. Menyatakan sah secara hukum, Pemohon bertindak mewakili Termohon (Sujoko) untuk mengurus rekening pribadi Termohon dengan Nomor Rekening 1002026089 di Bank Permata termasuk segala hal yang diperlukan berkaitan dengan pengurusan rekening pribadi Termohon baik pada saat ini maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
5. Menyatakan sah secara hukum Nanda Asyifa Sekarsanti sebagai Curator dari Kurandus (Sujoko) untuk bertindak mewakili Termohon dalam melaksanakan segala perbuatan hukum yang akan timbul, termasuk kepentingan keperdataannya;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Pemohon, yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nanda Asyifa Sekarsanti NIK 3674064411950003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Sujoko NIK 3674030606650007, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674032004110025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 182/P/1996 tanggal 14 Juni 1996, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai No. 27/AC/2001/PA JU, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan RS Pondok Indah Bintaro Jaya No. 93392-2/3787/BI/11/2024 tanggal 20 Nov 2024 yang ditandatangani oleh Spesialis Saraf Dr. dr. Gea Pandhita, Sp. N, M.Kes, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan RSPAD Nomor Sket/4828/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang ditandatangani a.n. Kepala RSPAD Gatot Soebroto oleh Diryankes, Brigadir Jenderal TNI dr. Bima Wisnu Nugraha, Sp.THT, M.Kes., M.A.R.S., diberi tanda P-7;
8. Fotokopi foto, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi foto, diberi tanda P-9;

Bahwa, fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan asli di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 tanpa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. H. Anton Yogatama
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ayah Pemohon yang bernama Sujoko agar bisa mengetahui kode PIN guna mengambil uang tabungan di rekening Bank Permata atas nama Sujoko untuk keperluan membayar biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Sujoko, karena Saksi merupakan sepupu dari Sujoko dan Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya;
 - Bahwa, Sujoko tinggal di Jl. Jombang Raya Pondok Aren, Tangerang Selatan;
 - Bahwa, awalnya Sujoko masuk ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 karena mengalami pecah pembuluh darah atau stroke. Kemudian, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang, Sujoko pindah dirawat ke RSPAD Gatot Subroto

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di RSPI Bintaro tidak dicover BPJS sehingga terkendala dengan biaya;

- Bahwa, sejak masuk RSPI Bintaro sampai dengan sekarang, Sujoko belum bisa bergerak dan berkomunikasi dan hanya bisa sesekali membuka mata;

- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Camelia dan sudah bercerai dengan Sujoko lebih dari 20 tahun yang lalu. Saksi pernah melihat akta cerainya;

- Bahwa, belakangan Sujoko telah menikah dengan Henny secara agama, tetapi tidak tercatat pada negara;

- Bahwa, orang tua Sujoko sudah meninggal dunia dan Sujoko punya 2 (dua) orang saudara di Jakarta yang bernama Arti dan Anto;

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai desain grafis, sedangkan Sujoko selama ini buka usaha bengkel mobil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nur Imanah

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ayah Pemohon yang bernama Sujoko guna keperluan mengambil uang tabungan di rekening Bank Permata atas nama Sujoko untuk keperluan membayar biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;

- Bahwa, Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya;

- Bahwa, awalnya Sujoko masuk ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro pada tanggal 18 November 2024 karena mengalami pecah pembuluh darah atau stroke. Saat itu, Saksi ikut mengantar Sujoko ke RSPI Bintaro.

Kemudian, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang, Sujoko pindah dirawat ke RSPAD Gatot Subroto karena di RSPI Bintaro tidak dicover BPJS sehingga terkendala dengan biaya;

- Bahwa, sejak masuk RSPI Bintaro sampai dengan sekarang, Sujoko belum bisa bergerak dan berkomunikasi dan hanya bisa sesekali membuka mata. Terakhir, Saksi kemarin menjenguk Sujoko ke RSPAD Gatot Subroto dan kondisi masih sama dengan sebelumnya;

- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Camelia dan sudah bercerai dengan Sujoko lebih dari 20 tahun yang lalu. Saksi pernah melihat akta cerainya;

- Bahwa, belakangan Sujoko telah menikah dengan Henny secara agama, tetapi tidak tercatat pada Negara. Sekarang Henny yang menjaga Sujoko di rumah sakit;

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Sujoko sudah meninggal dunia dan Sujoko punya 2 (dua) orang saudara yang bernama Arti dan Anto;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Agusilo Bambang Setianto

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ayah Pemohon yang bernama Sujoko guna mengurus tabungan di rekening Bank Permata atas nama Sujoko untuk keperluan membayar biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;

- Bahwa, Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya. Saksi tahu hal tersebut, karena Saksi merupakan adik kandung Sujoko. Sujoko kelahiran 6 Juni 1965;

- Bahwa, awalnya Sujoko masuk ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro pada tanggal 18 November 2024 karena mengalami pecah pembuluh darah atau stroke. Kemudian, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang, Sujoko pindah dirawat ke RSPAD Gatot Subroto karena di RSPI Bintaro terkendala dengan biaya;

- Bahwa, Saksi pernah membesuk Sujoko sewaktu dirawat di RSPI Bintaro. Sejak masuk RSPI Bintaro sampai dengan sekarang, Sujoko belum bisa bergerak dan berkomunikasi, karena masih dalam keadaan koma;

- Bahwa, Saksi kenal dengan bukti P-8 yaitu foto Sujoko saat dirawat di RSPI Bintaro;

- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Camelia dan sudah bercerai dengan Sujoko lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang ia tinggal di Malang;

- Bahwa, belakangan Sujoko telah menikah dengan Henny secara agama, tetapi tidak tercatat pada negara. Selama ini, Pemohon tinggal bersama Sujoko dan ibu sambungnya tersebut di apartemen di Pondok Aren, Tangerang Selatan;

- Bahwa, orang tua Sujoko sudah meninggal dunia;

- Bahwa, sebagai saudara Sujoko, Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, termasuk mencairkan tabungan milik Sujoko, karena Pemohon memang sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan Sujoko. Setahu Saksi, penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai desain grafis tidak mencukupi untuk membayar biaya pengobatan Sujoko selama di rumah sakit;

- Bahwa, selama ini Pemohon bersikap baik kepada bapaknya;

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Martiana Widowati

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ayah Pemohon yang bernama Sujoko guna mengurus tabungan di rekening Bank Permata atas nama Sujoko untuk keperluan membayar biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya. Saksi tahu hal tersebut, karena Saksi merupakan adik kandung Sujoko;
- Bahwa, awalnya Sujoko masuk ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro pada tanggal 18 November 2024 karena mengalami pecah pembuluh darah atau stroke. Kemudian, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang, Sujoko pindah dirawat ke RSPAD Gatot Subroto karena di RSPI Bintaro terkendala dengan biaya;
- Bahwa, Saksi pernah membesuk Sujoko sewaktu dirawat di RSPI Bintaro maupun di RSPAD Gatot Subroto. Sejak masuk RSPI Bintaro sampai dengan sekarang, Sujoko belum bisa bergerak dan berkomunikasi, karena masih dalam keadaan koma;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bukti P-8 yaitu foto Sujoko saat dirawat di RSPI Bintaro. Saksi juga kenal dengan bukti P-9 yaitu foto Sujoko saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto;
- Bahwa, Ibu Pemohon bernama Camelia dan sudah bercerai dengan Sujoko lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang ia tinggal di Malang;
- Bahwa, belakangan Sujoko telah menikah dengan Henny secara agama, tetapi tidak tercatat pada negara. Selama ini, Pemohon tinggal bersama Sujoko dan ibu sambungnya tersebut di apartemen di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa, orang tua Sujoko sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sebagai saudara Sujoko, Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, termasuk mencairkan tabungan milik Sujoko, karena Pemohon memang sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan Sujoko. Setahu Saksi, penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai desain grafis tidak mencukupi untuk membayar biaya pengobatan Sujoko selama di rumah sakit;
- Bahwa, selama ini Pemohon bersikap baik kepada bapaknya;

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Henny Dwi Yanuarty

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengampunan ayah Pemohon yang bernama Sujoko guna mengurus tabungan di rekening Bank Permata atas nama Sujoko untuk keperluan membayar biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya. Saksi tahu hal tersebut, karena Saksi merupakan ibu sambung Pemohon;
- Bahwa, Saksi menikah siri dengan Sujoko pada tahun 2002. Selama ini, Saksi tinggal dengan Sujoko di apartemen di Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa, awalnya Sujoko masuk ICU Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro pada tanggal 18 November 2024 karena mengalami pendarahan di kepala. Kemudian, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang, Sujoko pindah dirawat ke RSPAD Gatot Subroto karena di RSPI Bintaro terkendala dengan biaya;
- Bahwa, sejak masuk RSPI Bintaro sampai dengan sekarang di RSPAD Gatot Subroto, Sujoko dalam keadaan koma belum sadarkan diri, sehingga belum bisa bergerak atau berkomunikasi, namun sesekali Sujoko bisa membuka atau mengedipkan mata. Saksi yang menjaga Sujoko sehari-hari di rumah sakit;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bukti P-8 yaitu foto Sujoko saat dirawat di RSPI Bintaro. Saksi juga kenal dengan bukti P-9 yaitu foto Sujoko saat dirawat di RSPAD Gatot Subroto;
- Bahwa, sebagai isteri Sujoko, Saksi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, termasuk mencairkan tabungan milik Sujoko, karena kami memang sangat membutuhkan biaya untuk pengobatan Sujoko. Selama ini Sujoko buka bengkel mobil dan Saksi membantu Sujoko di bengkel;
- Bahwa, selama ini hubungan Pemohon dan Sujoko selaku ayahnya sangat baik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut. Pasal 463 KUH Perdata mengisyaratkan semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi, Sujoko selaku Termohon yang dimintakan pengampunan oleh Pemohon, bertempat tinggal di Jl. Jombang Raya Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan yang masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan terkait pengampunan bapaknya yang bernama Sujoko yang menderita sakit pecah pembuluh darah di kepala atau stroke yang diperlukan guna pengurusan rekening tabungan atas nama Sujoko di Bank Permata untuk biaya pengobatan Sujoko di rumah sakit;
- Bahwa, Sujoko bertempat tinggal di Jalan Jombang Raya Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak Sujoko satu-satunya. Kedua orang tua Sujoko sudah meninggal dunia. Sujoko punya adik yaitu Martiana Widowati dan Agusilo Bambang Setianto;
- Bahwa, ibu Pemohon telah bercerai dengan Sujoko lebih dari 20 tahun yang lalu dan kemudian Sujoko telah menikah siri dengan Henny Dwi Yanuarty;

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sujoko telah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro sejak tanggal 18 November 2024 dan oleh karena terkendala biaya telah dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, akibat menderita sakit pecah pembuluh darah di kepala atau stroke tersebut, sejak tanggal 18 November 2024 tersebut, Sujoko mengalami koma atau tidak sadarkan diri, sehingga tidak bisa bergerak dan berkomunikasi;
- Bahwa, baik Martiana Widowati, Agusilo Bambang Setianto maupun Henny Dwi Yanuarty tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim *a quo* berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata terdapat pengaturan berkaitan dengan syarat dan ketentuan pengampunan yakni sebagai berikut:

1. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan."*
2. Pasal 434 KUH Perdata menyatakan: *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri."*
3. Pasal 437 KUH Perdata: *"Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya."*
4. Pasal 438 KUH Perdata: *"Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda."*

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang minta pengampunan terhadap bapaknya, yakni merupakan anak kandung Sujoko satu-satunya, sehingga dengan adanya hubungan keluarga sedarah antara Pemohon dan

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujoko, Pemohon punya hak atau *legal standing* untuk minta pengampunan terhadap Sujoko;

Menimbang, bahwa Sujoko lahir tanggal 6 Mei 1965. Sujoko sudah pernah/pernah menikah. Dengan demikian, Sujoko menurut hukum termasuk orang dewasa;

Menimbang, bahwa Sujoko telah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro sejak tanggal 18 November 2024 karena mengalami pecah pembuluh darah di kepala atau stroke dan oleh karena terkendala biaya telah dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan sekarang. Sejak mengalami sakit tersebut, Sujoko mengalami koma atau tidak sadarkan diri, sehingga tidak bisa bergerak dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa pengampunan yang diajukan Pemohon didasari atau erat kaitannya dengan keperluan untuk pengurusan rekening Bank Permata atas nama Sujoko guna biaya pengobatan Sujoko di tengah keterbatasan Pemohon membiayai pengobatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyandang Disabilitas) menyatakan yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas Fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;

Menimbang, bahwa kondisi Sujoko yang mengalami koma atau tidak sadarkan diri, sehingga tidak bisa bergerak dan berkomunikasi menunjukkan adanya abnormalitas terkait terganggunya fungsi gerak atau ketidakmampuan atau keterbatasan dalam beraktifitas atau berinteraksi sosial. Kondisi Sujoko tersebut bersesuaian dengan pengertian atau ciri Penyandang Disabilitas Fisik yang disebutkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut. Lebih lanjut, Pasal 32 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan: "*Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri*";

Menimbang, bahwa di persidangan selain Pemohon, telah turut didengar keluarga sedarah Pemohon, yakni adik-adik Sujoko serta isteri siri Sujoko yang semuanya menerangkan kondisi Sujoko tersebut serta fakta akan adanya keterbatasan biaya dan kebutuhan finansial untuk pengobatan Sujoko di rumah sakit. Di samping itu, mereka tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan kondisi Sujoko tersebut dan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta prinsip hukum untuk manusia atau hukum yang manusiawi, maka Hakim secara formil menilai cukup bukti dan yakin terkait dengan kondisi Sujoko tersebut yang didasari oleh adanya persesuaian bukti Surat Keterangan Dokter (P-6 dan P-7), foto Sujoko dirawat di rumah sakit (P-8 dan P-9) serta keterangan Para Saksi, termasuk kedua adik kandung Sujoko serta isteri siri Sujoko, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan terhadap Sujoko selaku orang yang dimintakan pengampuan. Hal ini sesuai dan sejalan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menyatakan: "*Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan **atau** melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* beralasan, dan oleh karena itu beralasan dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum Pemohon dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait pengampuan dikabulkan, maka sesuai Pasal 444 jo. Pasal 449 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan segera setelah Penetapan Pengampuan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap, melaporkan Penetapan tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan, oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433 jo. 444 KUH Perdata dan Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama Sujoko lahir tanggal 6 Juni 1965 yang dalam kondisi sakit pecah pembuluh darah di kepala, berada di bawah pengampuan (*curandus*);
3. Menetapkan Pemohon selaku anak kandung sebagai Pengampu (*curator*) atas diri Sujoko yang mewakili kepentingan hukum Sujoko di bidang keperdataan, termasuk untuk mengurus rekening pribadi Sujoko di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata dan segala hal yang diperlukan berkaitan dengan pengurusan rekening pribadi Sujoko tersebut;

4. Memerintahkan Pemohon untuk segera memberitahukan Pengampuan (*curatele*) ini kepada Balai Harta Peninggalan Jakarta;

5. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Adek Nurhadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RETNO DWI HAPSARI, S.H.

ADEK NURHADI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP relaas	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 75.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Lain-lain/Penggandaan	Rp 17.500,00
Jumlah	Rp227.500,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15